



P U T U S A N
Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SEINAL ARIFIN BIN SIRUN
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Alas Rajah Ds. Alas Rajah Kec. Blega Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : YUSUP EFENDI BIN H. MOGIJO
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Tahap Pertama sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Adin Bangkalan yang beralamat di Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEINAL ARIFIN BIN SIRUN dan terdakwa YUSUP EFENDI BIN H. MOGIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa SEINAL ARIFIN BIN SIRUN selama 6 (enam) Tahun dan terhadap terdakwa YUSUP EFENDI BIN H. MOGIJO selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 klip plastik ukuran kecil terdapat Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,032 gram (dikembalikan tanpa isi);
- 1 klip plastik ukuran sedang terdapat Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,63 gram (1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,285 gram (dikembalikan dengan berat netto \pm 0,260 gram);
- 1 bungkus rokok surya;
- 1 potong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk Quick Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO;
Dikembalikan kepada Seinal Arifin Bin Sirun;

4. Menetapkan agar terdakwa SEINAL ARIFIN BIN SIRUN dan terdakwa YUSUP EFENDI BIN H. MOGIJO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM – 335/Bkl/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SEINAL ARIFIN BIN SIRUN dan Terdakwa II YUSUP EFENDI BIN H. MOGIJO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imbalan terdakwa II akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok dan bensin kepada terdakwa I sehingga terdakwa I mau mengantar terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu di rumah H. SEHID (masih dalam pencarian/DPO) yang beralamat di Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, terdakwa I dan terdakwa II pun berangkat ke rumah H. SEHID tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO milik terdakwa I;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah H. SEHID tersebut, kemudian terdakwa II masuk ke dalam rumah H. SEHID sedangkan terdakwa I menunggu di sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II, pada saat terdakwa II bertemu dengan H. SEHID, terdakwa II memberikan handphone milik terdakwa II dan menukarkan handphone tersebut kepada H. SEHID sehingga terdakwa II menerima 2 (dua) poket sabu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa II keluar dari rumah H. SEHID dengan membawa 2 (dua) poket sabu yang kemudian terdakwa II memasukkan 2 (dua) poket sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12, yang mana rokok tersebut adalah imbalan yang diberikan oleh terdakwa II kepada terdakwa I karena telah mengantar terdakwa II membeli narkotika jenis sabu, dan rokok tersebut sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa I memberikan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa I, setelah terdakwa II memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok tersebut, kemudian terdakwa II memasukkan bungkus rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong kemeja depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang dari rumah H. SEHID tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO beserta petugas Polsek Galis sedang melaksanakan patroli di pertigaan sebelah timur Puskesmas Galis yang beralamat di Jalan Raya Ds. Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO beserta petugas Polsek Galis melihat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO lalu saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi TARJO BIN TEJO terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) klip plastik ukuran kecil dan sedang berisi sabu pada kantong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk quicksilver sebelah kiri yang digunakan terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 27/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Faiqatul Hikmah telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik ukuran kecil terdapat Kristal putih berisi dengan berat 0,27 gram; 1 (satu) klip plastik ukuran sedang terdapat Kristal putih berisi sabu dengan berat 0,63 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07541 / NNF / 2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 15779 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram (dikembalikan tanpa isi);
 - Nomor : 15780 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,285$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,260$ gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, nomor barang bukti 15779/2022/NNF dan 15780/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, kesimpulan: bahwa Barang bukti Nomor : 15779/2022/NNF dan 15780/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SEINAL ARIFIN BIN SIRUN dan Terdakwa II YUSUP EFENDI BIN H. MOGIJO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pertigaan sebelah timur Puskesmas Galis yang beralamat di Jalan Raya Ds. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib saat saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO beserta petugas Polsek Galis sedang melaksanakan patroli di pertigaan sebelah timur Puskesmas Galis yang beralamat di Jalan Raya Ds. Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO beserta petugas Polsek Galis melihat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO lalu saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi TARJO BIN TEJO terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dan sedang berisi sabu pada kantong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk quicksilver sebelah kiri yang digunakan terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib datang ke rumah H. SEHID yang terletak di Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa II memberikan handphone milik terdakwa II dan menukarkan handphone tersebut kepada H. SEHID sehingga terdakwa II menerima 2 (dua) poket sabu yang kemudian terdakwa II memasukkan 2 (dua) poket sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12, setelah itu terdakwa II memasukkan bungkus rokok bersisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong kemeja depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 27/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Faiqatul Hikmah telah melakukan pemeriksaan dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik ukuran kecil terdapat Kristal putih berisi dengan berat 0,27 gram; 1 (satu) klip plastik ukuran sedang terdapat Kristal putih berisi sabu dengan berat 0,63 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07541 / NNF / 2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 15779 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram (dikembalikan tanpa isi);
- Nomor : 15780 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,285$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,260$ gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, nomor barang bukti 15779/2022/NNF dan 15780/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, kesimpulan: bahwa Barang bukti Nomor : 15779/2022/NNF dan 15780/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Farid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi dan Unit reskrim polsek Galis melakukan patroli hunting di jalan raya Ds.Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan. Sesampainya dipertigaan Puskesmas Galis tepatnya di Ds. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan, saksi melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dari arah Ds. Banyubunih. Kemudian petugas menghentikan para terdakwa yang mengendarai sepeda motor beat warna merah hitam nopol M 5753 GO;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan penggledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, kemudian pada saat dilakukannya penggeledahan badan, petugas mendapati satu bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat dua klip plastik di saku baju bagian atas sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa II, yang menurut terdakwa II, dua klip plastik tersebut adalah sabu yang baru saja ia beli bersama Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SEINAL ARIFIN ia mendapatkan sabu tersebut dari H SAHID (DPO) di Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan cara menggadaikan Handphone;
- Bahwa terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk membeli sabu kepada H SAHID dengan cara menggadaikan handphone milik Terdakwa II dan terdakwa I mengetahui kalau yang akan dibeli oleh terdakwa II adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan imbalan satu bungkus rokok surya dari terdakwa II karena mau mengantarkan Terdakwa II untuk membeli sabu;
- Bahwa hasil cek urine terdakwa II positif dan terdakwa I negatif;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau yang akan dibeli itu adalah narkoba jenis sabu, namun Terdakwa I hanya mengantarkan Terdakwa II menggadaikan handphone;

2. Rudianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi dan Unit reskrim polsek Galis melakukan patroli hunting di jalan raya Ds.Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan. Sesampainya dipertigaan Puskesmas Galis tepatnya di Ds. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan, saksi melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dari arah Ds.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyubunih. Kemudian petugas menghentikan para terdakwa yang mengendarai sepeda motor beat warna merah hitam nopol M 5753 GO;

- Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, kemudian pada saat dilakukannya pengeledahan badan, petugas mendapati satu bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat dua klip plastik di saku baju bagian atas sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa II, yang menurut terdakwa II, dua klip plastik tersebut adalah sabu yang baru saja ia beli bersama Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SEINAL ARIFIN ia mendapatkan sabu tersebut dari H SAHID (DPO) di Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan cara menggadaikan Handphone;
- Bahwa terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk membeli sabu kepada H SAHID dengan cara menggadaikan handphone milik Terdakwa II dan terdakwa I mengetahui kalau yang akan dibeli oleh terdakwa II adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan imbalan satu bungkus rokok surya dari terdakwa II karena mau mengantarkan Terdakwa II untuk membeli sabu;
- Bahwa hasil cek urine terdakwa II positif dan terdakwa I negatif;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau yang akan dibeli itu adalah narkoba jenis sabu, namun Terdakwa I hanya mengantarkan Terdakwa II menggadaikan handphone;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 27/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Faiqatul Hikmah telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik ukuran kecil terdapat Kristal putih berisi dengan berat 0,27 gram; 1 (satu) klip plastik ukuran sedang terdapat Kristal putih berisi sabu dengan berat 0,63 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 07541/NNF/2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor 15779/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram (dikembalikan tanpa isi) dan Nomor 15780/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,285$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,260$ gram);

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib dipertigaan puskesmas galis di Ds.Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari selesai membeli sabu bersama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui terdakwa II membeli sabu dengan cara menggandaikan handphone milik terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu di rumah Sdr H SAHID di Ds Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa I pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di pertigaan puskesmas galis di Ds.Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa II sedang dalam perjalanan pulang dari selesai membeli sabu bersama terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui niat Terdakwa II untuk membeli sabu dengan menggadaikan HP milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa II sempat mengkonsumsi sabu di rumah Sdr H SAHID di Ds Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sudah memberikan imbalan satu bungkus rokok surya kepada terdakwa I dan sudah dihabiskan rokoknya kemudian bungkusnya digunakan untuk menyimpan beberapa klip isi sabu didalamnya dan terdakwa II mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Terdakwa di persidangan berbeda dengan keterangan para Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat penyidikan maka Majelis Hakim mendengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Penyidik Poundra Kinan A, SH., MH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan Tersangka telah didampingi oleh Penasihat Hukum saksi verbalisan Muhammad Yakup, SH., MH., secara berbarengan pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 08.00 wib;
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan para Tersangka sudah dibaca kembali terdakwa I dan terdakwa II tidak ada keberatan, paksaan maupun tekanan dari pihak saksi selaku penyidik dan juga disaksikan langsung oleh Penasihat Hukum para terdakwa saksi Muhammad Yakup;
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan para Tersangka tersebut secara sadar sudah di paraf tiap halamannya dan sudah ditandatangani oleh para terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa fakta yang diperoleh dari penyidikan adalah bahwa benar pada sekitar pukul 20.30 Wib saat saksi Moh. Farid dan saksi Rudianto beserta petugas Polsek Galis sedang melaksanakan patroli di pertigaan sebelah timur Puskesmas Galis yang beralamat di Jalan Raya Ds. Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, saksi Moh. Farid dan saksi Rudianto beserta petugas Polsek Galis melihat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO lalu saksi Moh. Farid dan saksi Rudianto memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Tarjo Bin Tejo terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditemukan barang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dan sedang berisi sabu pada kantong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk quicksilver sebelah kiri yang digunakan terdakwa II;

- Bahwa awalnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa I sejak awal sudah mengetahui dan bersepakat dengan terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara menggadaikan HP;
- Bahwa pada saat dilakukan Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, terdakwa I dan terdakwa II mengakui segala perbuatannya sesuai dengan fakta di tahap penyidikan dan berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II telah membaca Berita Acara Penyerahan Tersangka dan barang bukti dan kemudian menandatangani;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berbelit-belit dan tidak mengakuinya kemungkinan diajari/diarahkan oleh narapidana lainnya di dalam Rutan;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di tingkat penyidikan;

2. Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Yakup, SH., MH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan Tersangka telah didampingi oleh saksi selaku Penasihat Hukum secara berbarengan pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 08.00 wib;
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan para Tersangka sudah dibaca kembali terdakwa I dan terdakwa II tidak ada keberatan, paksaan maupun tekanan dari pihak saksi selaku penyidik dan juga disaksikan langsung oleh saksi;
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan para Tersangka tersebut secara sadar sudah di paraf tiap halamannya dan sudah ditandatangani oleh para terdakwa;
- Bahwa fakta yang diperoleh dari penyidikan adalah bahwa benar pada sekitar pukul 20.30 Wib saat saksi Moh. Farid dan saksi Rudianto beserta petugas Polsek Galis sedang melaksanakan patroli di pertigaan sebelah timur Puskesmas Galis yang beralamat di Jalan Raya Ds. Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, saksi Moh. Farid dan saksi Rudianto beserta petugas Polsek Galis melihat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah hitam Nopol M-5753-GO lalu saksi Moh. Farid dan saksi Rudianto memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Tarjo Bin Tejo terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dan sedang berisi sabu pada kantong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk quicksilver sebelah kiri yang digunakan terdakwa II;

- Bahwa awalnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa I sejak awal sudah mengetahui dan bersepakat dengan terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara menggadaikan HP;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik ukuran kecil terdapat Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram (dikembalikan tanpa isi);
2. 1 (satu) klip plastik ukuran sedang terdapat Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,63 gram (1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,285$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,260$ gram);
3. 1 (satu) bungkus rokok surya;
4. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk Quick Silver.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di pertigaan Puskesmas Galis di Ds. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan para Terdakwa yang sedang melintas sepulang para Terdakwa dari Ds Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan diberhentikan oleh petugas dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan ada para Terdakwa II berupa dua bungkus plastik kecil berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan tempat tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO lalu petugas memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan badan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik ukuran kecil dan sedang berisi sabu pada kantong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk quicksilver sebelah kiri yang digunakan terdakwa II;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli sabu dimana terdakwa I sejak awal sudah mengetahui dan bersepakat dengan terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara menggadaikan HP kepada H. Sahid beralamat di Ds Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan;
4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa I Seinal Arifin Bin Sirun dan Terdakwa II Yusup Efendi Bin H. Mogijo yang telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah kegiatan pelaku yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika atau jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagaimana fakta angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas khususnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa II memberikan indikasi dimana sabu tersebut berpotensi akan dipindahtangankan lagi oleh para Terdakwa sedangkan para Terdakwa tidak memiliki hak dan/atau kewenangan terkait pemanfaatan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Vide: Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan maksud dari frasa “permufakatan jahat” dalam unsur ini. Penjelasan tentang frasa “permufakatan jahat” ditemukan di dalam Pasal 88 KUHP, yaitu: dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari definisi “permufakatan jahat” sebagaimana bunyi Pasal 88 KUHP di atas dihubungkan dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat kejahatan yang akan dilakukan oleh para Terdakwa yaitu salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari definisi “permufakatan jahat” di atas dihubungkan fakta hukum angka 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata terdapat kesepahaman di antara para Terdakwa melakukan perbuatan menguasai narkotika tersebut, maka oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik ukuran kecil terdapat Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat netto \pm 0,032 gram) dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) klip plastik ukuran sedang isi sabu dengan berat kotor 0,63 gram (dengan berat netto \pm 0,285 gram), dikembalikan dengan berat netto \pm 0,260 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk QuickSilver adalah benda-benda yang digunakan dalam tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO telah ternyata adalah milik Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa relatif masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri kelak di dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan;
- Jumlah sabu yang ditemukan relatif kecil, di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Seinal Arifin Bin Sirun dan Terdakwa II Yusup Efendi Bin H. Mogijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram atau berat netto \pm 0,032 gram (dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) klip plastik ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,63 gram atau berat netto \pm 0,285 gram (dikembalikan dengan berat netto \pm 0,260 gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru dengan merk Quick Silver.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol M-5753-GO;Dikembalikan kepada Terdakwa I Seinal Arifin Bin Sirun;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Moh. As'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, serta dihadiri oleh Galih Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Moh. As'ari, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Bkl